

BAB IV
ANALISIS *MAŞLAĦAH AL-MURSALAH* TERHADAP HUKUM
PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Studi Kritis atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan setidaknya diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, 6 dan 11.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
7. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan perundangan-undangan yang memuat tentang aturan pencatatan perkawinan di atas patut untuk kita apesiasi karena eksistensi

peraturan perundang-undangan itu tidak lain merupakan ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dalam bidang perkawinan. Hal ini menjadi sangat penting karena tanpa adanya ketentuan pencatatan perkawinan akan timbul kesemrawutan hidup.

Tanpa adanya akta resmi berupa surat nikah, akan sulit melakukan pembuktian secara sah bahwa telah terjadi suatu perkawinan di masyarakat. Jika hal ini terjadi maka akan sangat merugikan dan besar sekali dampaknya terhadap kehidupan berumah tangga terlebih pihak isteri dan anak-anak yang dilahirkannya. Misalnya, isteri tidak dapat menuntut hak nafkah dari suaminya jika suatu saat terjadi perceraian. Begitu pula kaitannya dengan hak waris anak dan lain sebagainya.

Walaupun pada satu sisi eksistensi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan di atas patut untuk diapresiasi, namun di sisi yang lain kritis konstruktif tetap harus diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk mewujudkan peraturan yang lebih memiliki nilai kemaslahatan kedepannya.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, dalam penilain peneliti terdapat beberapa fakta menarik berkaitan dengan peraturan pencatatan perkawinan yang dapat dianalisis karena terdapat suatu persoalan yang kemudian juga memicu tidak tertibnya masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan. Langkah ini sebagai analisis kritis peneliti atas ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satunya adalah nihilnya ketegasan undang-undang perkawinan dalam memberikan status hukum melakukan pencatatan perkawinan. Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Ayat selanjutnya (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹

Dua ayat di atas tampak ragu-ragu dalam memberikan suatu ketentuan. Sehingga kemudian menimbulkan biasanya penafsiran dalam memaknai pasal di atas. Di satu sisi ia menjelaskan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan namun klausulnya tidak tegas. Bagaimana hukum melakukannya?, Apakah pencatatan perkawinan (ayat 1) merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan (ayat 2) atau tidak?

Ketidaktegasan di atas kemudian memunculkan perbedaan pendapat para praktisi hukum tentang pengertian yuridis formal sahnya perkawinan. Setidaknya ada dua pendapat yang berkembang, sebagaimana yang telah dideskripsikan pada BAB III.

Pertama, golongan yang berpendapat bahwa dua ayat tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan berdiri sendiri. Bagi golongan ini, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dikategorikan sebagai nikah fasid sebab sahnya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

¹ *Undang-undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974)*, (Surabaya, Rona Publishing, 2014), 8.

terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya dan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan memengaruhi sahnyanya perkawinan.

Kedua, golongan yang berpendapat bahwa dua ayat dalam pasal 1 undang-undang perkawinan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Alasan pendapat ini biasanya adalah demi ketertiban yang menyangkut kemaslahatan orang banyak.² Akibatnya, perkawinan yang tidak dicatatkan menurut golongan ini dapat dikategorikan sebagai nikah fasid dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama, karena bagi golongan ini Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri.³

Akibat dari adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu, maka berbeda pula putusan yang diajukan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah yang diajukan kepadanya.

Bagi para hakim Peradilan Agama yang menganggap Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 172-173.

³ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2002), 50.

merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan maka perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat merupakan nikah yang fasid karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yuridis formal dan permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan.

Sedangkan bagi para Hakim Pengadilan Agama yang menganggap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu hal yang berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, maka perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, pencatatan bukan suatu hal yang mesti dipenuhi sebab pencatatan itu hanya pekerjaan administrasi saja.

Bagi yang hakim yang berpendapat seperti ini memandang perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut bukan nikah fasid dan bila ada pengajuan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak perlu dibatalkan, permohonan pembatalan perkawinan haruslah ditolak.⁴

⁴ Ibid., 51.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan rujukan utama bangsa Indonesia mengenai tata aturan yang berlaku dalam persoalan perkawinan. Maka seharusnya ketentuan dalam undang-undang perkawinan ini bersifat tegas. Sehingga memunculkan kesamaan persepsi dan tidak memunculkan penafsiran yang bias atas pemaknaan terhadap peraturan pencatatan perkawinan itu. Karena persoalan di atas merupakan persoalan pokok.

Pun demikian, ketika kita telaah lebih dalam lagi, pada penjelasan umum undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara tegas tentang kewajiban melaksanakan pencatatan perkawinan. Penjelasan undang-undang perkawinan hanya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan dan sifatnya sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran dan kematian yang harus dimuat dalam akte resmi.⁵

Demi mewujudkan suatu ketertiban masyarakat di bidang perkawinan seperti penjelasan KHI tentang tujuan pencatatan perkawinan, pemerintah seharusnya memberikan aturan yang tegas dalam undang-undang perkawinan tersebut. Tidak “setengah hati” seperti saat ini. Supaya tujuan melindungi hak dan kewajiban antara suami dan isteri beserta anak-anak yang dilahirkannya benar-benar terjamin.

Selain itu, pada praktiknya sanksi yang menjerakan terhadap pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat dikatakan tidak ada. Undang-

⁵ Lihat Penjelasan Umum UU No. 1 Th. 1974 dalam Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), 7

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan ketentuan tentang sanksi. Peraturan tentang sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan hanya diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 3 Undang-undang tersebut menyatakan: “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50; (Lima puluh rupiah).”⁶
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal 10 ayat (3) yaitu bagi pelaku perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan PPN dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500;⁷
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37 menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan di instansi yang berwenang. Sedangkan sanksi bagi siapapun yang melanggar pasal 37 (perkawinan yang tidak dicatatkan) menurut pasal 90 hukumannya adalah denda paling banyak Rp 1.000.000.

Dari tiga ketentuan yang mengatur masalah sanksi bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan di atas patut untuk dipikir ulang. Nominal

⁶ Undang-undang 1946 Nomor 22 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk dalam <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2246.pdf>, diakses 20 Mei 2014.

⁷ PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_75.htm diakses 20 Mei 2014.

denda yang paling tinggi hanya Rp 1000.000; tentu tidak memberikan efek jera sebagaimana tujuan utama memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan.

Dalam pandangan penulis, sanksi di atas besaran nominal dendanya sudah tidak relevan lagi pada saat ini karena nilai rupiah yang terus menurun, sehingga tidak berefek menjerakan. Seharusnya setiap peraturan mesti disertai sanksi yang menjerakan. Termasuk dalam persoalan pencatatan perkawinan. Pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan seharusnya diberi sanksi yang menjerakan supaya ketertiban perkawinan dalam masyarakat dapat terwujud.

Wacana menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat rukun perkawinan juga perlu dipertimbangkan. Namun jika wacana tersebut dirasa tidak mungkin untuk diwujudkan, dalam pandangan penulis pemerintah cukup memberikan status hukum dengan disertai sanksi yang tegas walaupun tanpa memasukkan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat rukun perkawinan. Jika tidak, ketertiban administrasi kependudukan akan sulit terwujud.

B. Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Analisis

Maṣlahah al-Mursalah

Dalam kajian *fiqh munakahāt*, masalah pencatatan perkawinan nyaris tidak tersentuh. Begitu pula dalam al-Quran dan al-Hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak terdapat penjelasan yang secara ekspilisit membahas mengenai pencatatan perkawinan. Baik yang memerintahkan

ataupun melarang penerapannya. Sehingga adanya ketentuan pencatatan perkawinan dapat kita katakan sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum dalam bidang hukum keluarga melalui jalan ijtihad.

Terdapat beberapa faktor yang kemudian ditengarai sebagai penyebab tidak banyaknya perhatian hukum Islam terhadap masalah pencatatan perkawinan. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah saw untuk menulis sesuatu selain al-Quran. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al-Quran dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral).

Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimah yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping adanya saksi perkawinan yang notabene merupakan salah satu rukun perkawinan.⁸

Namun seiring dengan perkembangan jaman dan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, dimana seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam berumah tangga antara suami dan isteri maka dirasa penting untuk kemudian dilakukan sebuah penggalian hukum lebih lanjut (pembaruan hukum dibidang hukum keluarga Islam) yaitu dengan mewujudkan adanya sebuah hukum baru berupa pencanangan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai bukti autentik telah

⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004), 121.

terjadi perkawinan disamping adanya saksi syar'i. Supaya perkawinan di antara keduanya dapat diakui di hadapan hukum.

Pembaruan hukum Islam menjadi sangat penting di masa ini. Supaya hukum Islam tetap dapat mengakomodasi segala persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masa ini. Pernyataan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Manan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu dilakukan karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, untuk memberikan aturan hukum karena terdapat beberapa persoalan-persoalan yang terhadap persoalan tersebut kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap persoalan itu sifatnya mendesak.

Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan teknologi sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang bagi hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, dalam era modern pencatatan perkawinan termasuk kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan masyarakat Indonesia walaupun ketentuan pencatatan perkawinan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam hukum Islam. Hal ini

⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Press, 2006) 153.

disebabkan karena hak dan kewajiban antara suami isteri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan tidak dapat pengakuan serta perlindungan dari hukum karena tidak ada bukti autentiknya.

Dengan kata lain, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan lebih banyak mendekati kepada keburukan-keburukan. Baik pada suami isteri yang melakukan ataupun terhadap anak yang dilahirkan hingga pada akhirnya tujuan perkawinan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan kekal menjadi sulit untuk diraih.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan banyaknya nilai positif yang dapat mengejawantahkan tujuan syariat Islam (*maqāsyid al-syarīah*) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta dengan pertimbangan untuk menghindarkan kehidupan antara suami isteri dari suatu keburukan atau kesulitan maka kemudian diterapkanlah ketentuan pencatatan perkawinan.

Dari sini dapat kita pahami bahwa ketentuan pencatatan perkawinan merupakan hasil dari penggalian hukum Islam melalui pendekatan *maqāsyid al-syarīah* dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas. Sehingga harus kita maknai bahwa ketentuan pencatatan perkawinan tersebut merupakan bagian dari hukum Islam itu sendiri. Tidak ada garis dikotomis antara hukum Islam dan undang-undang dalam hal ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana kebanyakan pemahaman masyarakat. Dengan begitu, “penyelundupan hukum” sama sekali tidak dapat dibenarkan, yang

hanya karena tidak ada ketentuan yang secara jelas tertera dalam hukum Islam kemudian dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan perkawinan.

Pembaruan hukum Islam dalam rangka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan kondisinya seperti pemberlakuan ketentuan melakukan pencatatan perkawinan ini sebenarnya mendapatkan legitimasi dalam kajian hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ

Artinya: tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi dengan berubahnya waktu dan keadaan (situasi dan kondisi).¹⁰

Dalam pelaksanaannya, pembaruan hukum Islam terjadi dalam beberapa tipologi. Di antaranya melalui proyeksi penyusunan ensiklopedi fiqh, melalui proyeksi pembentukan undang-undang, melalui proyeksi fatwa, melalui proyeksi putusan pengadilan agama, melalui peraturan Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Di Indonesia, pencatatan perkawinan termasuk dalam tipologi pembaruan hukum Islam melalui proyeksi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk memberikan justifikasi terhadap hukum melakukan pencatatan perkawinan maka terlebih dahulu harus kita kaji satu

¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fiqih dalam Kehidupan Schari-hari*, penerjemah Muhyiddin Masrida, (Jakarta, Al-Kautsar, 2008), 169.

persatu kesesuaian (relevansi) unsur-unsur yang terdapat dalam pencatatan perkawinan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada teori *maṣlaḥah al-mursalah*.

Pertama, menganalisa tepat atau tidaknya pendekatan yang digunakan dalam proses penggalian hukum (*istinbāt al-ahkām*) pencatatan perkawinan. Dalam proses penggalian hukum pencatatan perkawinan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqāsyid al-syarīah* dengan teori *maṣlaḥah al-mursalah*. Pendekatan ini telah tepat penggunaannya karena salah satu kriteria dari penggunaan teori *maṣlaḥah al-mursalah* adalah tidak adanya dalil khusus yang menjelaskan suatu persoalan yang akan dikaji sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya merupakan bagian dari persoalan yang tidak dijelaskan secara ekspilist dalam al-Quran dan al-Hadis.

Kedua, syarat penggunaan teori *maṣlaḥah al-mursalah* pada suatu persoalan tertentu adalah nilai kemaslahatannya harus sejalan dengan tujuan syari'at Islam. Pencatatan perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Justru pencatatan perkawinan dapat mengejawantahkan tujuan syariat (*maqāsyid al-syarīah*) yakni untuk menjaga keturunan, menjaga status anak yang dilahirkannya serta menjaga harta kekayaan. Yaitu ketika suatu saat orang tua yang perkawinannya dicatatkan akan memberikan kepastian kepada ahli waris yang ditinggalkannya.

Selain itu menurut Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa tujuan dari adanya ketentuan pencatatan

perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Ketertiban merupakan sebuah keniscayaan yang telah selaras dengan tujuan syariat dan sunnatullah. Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan penuh ketertiban. Sebagaimana tergambar dalam al-Quran surat al-Rahman ayat 5-8 berikut:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

Artinya: (5) Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (6) Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan Kedua-duanya tunduk kepada nya. (7) Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). (8) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. (QS. al-Rahman ayat 5-8)¹¹

Ketiga, pencatatan perkawinan sudah sejalan dengan syarat yang berlaku dalam teori *maṣlaḥah al-mursalah* yaitu kemaslahatannya harus bersifat pasti. Kemaslahatan yang terkandung dalam pencatatan perkawinan sudah bersifat pasti (mutlak). Karena dengan adanya ketentuan pencatatan perkawinan maka ketertiban perkawinan dalam masyarakat secara pasti dapat terwujud, sehingga tidak ada masyarakat yang dapat melakukan pelanggaran seperti melakukan poligami tanpa izin dan lain sebagainya. Karena semua pernikahan harus dicatatkan pada instansi yang berwenang. Dalam mewujudkan hal ini ketegasan undang-undang sangat dibutuhkan.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*,531.

Keempat, pencatatan perkawinan juga telah sesuai dengan syarat penggunaan teori *maṣlaḥah al-mursalah* yaitu kemaslahatan harus bersifat umum. Sudah sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan publik. Bukan kebutuhan individu. Yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan bukti autentik kepada semua masyarakat yang telah melakukan perkawinan. Sehingga status perkawinannya dapat diakui keabsahannya di mata hukum. Dengan demikian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dapat terpenuhi karena hak dan kewajiban di antara suami, isteri dan anak-anak yang dilahirkan dapat terlindungi. Dan hal ini berlaku bagi semua masyarakat.

Langkah yang kelima adalah memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan jika objek yang dikaji tidak diberlakukan. Dalam hal ini, jika pencatatan perkawinan tidak dilakukan dapat menimbulkan sangat banyak dampak negatif. Baik bagi suami, isteri maupun anak-anak yang dilahirkannya serta masyarakat sekeliling pada umumnya. Seperti tidak diperolehnya perlindungan terhadap hak-hak suami, isteri dan anak. Dan dalam kehidupan nyata, sudah banyak sekali contoh-contohnya. Seperti dipoligaminya seorang isteri oleh suami secara ilegal, karena perkawinannya tidak dicatatkan maka kemudian si isteri tidak bisa menuntut apapun dari suami yang melakukan hal tersebut.

Dari sini jelas sekali dapat kita lihat bahwa pencatatan perkawinan dapat menolak keburukan-keburukan (hal-hal negatif baik) bagi suami, isteri maupun anak-anak yang dilahirkannya serta masyarakat sekeliling pada

umumnya. Seperti untuk mencegah terjadinya perkawinan poligami yang ilegal seperti narasi di atas dan lain sebagainya. Penolakan-penolakan terhadap bahaya semacam ini sangat diutamakan dalam Islam bahkan lebih dikedepankan dibandingkan menarik suatu kebaikan. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.¹²

Selain itu, dengan pertimbangan jumlah penduduk dan mobilitas masyarakat modern yang sangat tinggi maka akta autentik mutlak diperlukan sebagai bukti resmi telah melakukan perkawinan. Sehingga jika bepergian bersama isteri ke suatu tempat yang mana masyarakat di tempat itu tidak mengenalnya dapat dibuktikan bahwa perempuan itu benar-benar isterinya dengan menunjukkan surat atau akta nikah resmi.

Melalui langkah seperti ini maka pasangan suami isteri tersebut dapat menghindari terjadinya fitnah pada masyarakat. Jika tidak, maka bisa saja pada suatu tempat yang mana disitu tidak mengenal pasangan suami isteri pendatang tersebut merasa risih dan resah dengan kedatangan sepasang suami isteri yang katanya sudah melakukan perkawinan namun ternyata tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik.

¹² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fiqih dalam Kehidupan Sehari-hari...*,162.

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam penggunaan teori *maṣlahah al-mursalah* untuk menetapkan sebuah hukum dalam hal ini hukum pencatatan perkawinan telah terpenuhi. Yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan *maqāsyid al-syarīah*, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pencatatan perkawina walaupun bukan termasuk syarat dan rukun berdasarkan analisis *maṣlahah al-mursalah* hukumnya adalah wajib dilakukan bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, masyarakat wajib patuh terhadap ketentuan pencatatan pekawinan dan tidak perlu lagi memisah-misah (mendikotomikan) kepatuhan terhadap agama dan undang-undang (dalam hal pencatatan perkawinan) karena dari pembahasan di atas dapat kita pahami bahwa ketentuan melaksanakan pencatatan perkawinan merupakan hasil dari penggalian hukum Islam yang sudah tepat, sejalan dan tidak bertentangan dengan *maqāsyid al-syarīah*. Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 59 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Nisa' : 59)¹³

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa kita wajib untuk mematuhi Allah, Rasulullah saw serta mematuhi pemerintah dengan catatan selama peraturan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah. Oleh karena pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah saw maka patuh terhadap undang-undang yang mengatur pencatatan perkawinan tersebut adalah wajib bagi orang Islam di Indonesia.

Perkawinan di masa sekarang tidak cukup hanya dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh klasik, namun juga butuh penyempurna terhadap akad perkawinan tersebut berupa pencatatan perkawinan. Supaya tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan yang bahagia lebih mudah dan lebih terjamin untuk dicapai. Pemenuhan atas hal yang menjadi tidak sempurna suatu perkara wajib dalam kajian *uṣūl al-fiqh* juga dihukumi wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka memenuhinya adalah wajib.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 87.

¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fiqih dalam Kehidupan Sehari-hari...*, 191.

Dari kaidah ini, harus dipahami bahwa pencatatan perkawinan hukumnya adalah wajib karena tanpa pencatatan perkawinan akad perkawinan menjadi tidak sempurna. Sehingga tidak dapat dibenarkan alasan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya karena pencatatan perkawinan hanya ada dalam undang-undang namun tidak termuat dalam ketentuan al-Quran maupun al-Hadis.

Mendikotomikan hukum Islam dan hukum positif dalam hal ini persoalan pencatatan perkawinan sama sekali tidak dapat dibenarkan karena pencatatan perkawinan merupakan hasil penggalian hukum Islam dengan metode yang tepat. Maka harus kita pahami bersama bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam sendiri.